



GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK BAMBU**

**IZIN PENDIRIAN PANTI SOSIAL
NOMOR 01/F.4/31.75.07.1002/-1.848/2018**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Kelurahan memberikan Izin Pendirian Panti Sosial kepada:

Nama Panti Sosial : PANTI SOSIAL TUNANETRA ELSAFAN
Alamat : JL Betung Raya No.49 RT. 013 RW. 005 Kelurahan Pondok Bambu
Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur

Nama Pimpinan : Kristina Silpa
Sasaran Pelayanan : Asuhan Anak Tunanetra dalam Panti

Izin Pendirian Panti Sosial ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal :

23 April 2018
Sampai dengan tanggal
23 April 2020

Kepada pemegang izin ini wajib memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan apabila melakukan penyimpangan, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.



Dikeluarkan di Jakarta
pada Tanggal 23 April 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan
Pondok Bambu.

(Wilmarahma Sari Sitompul)
NIP.198409302010012035

